KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK. 00.05.5.1641
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (IRT)
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa pemeriksaan sarana produksi Perusahaan Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT) merupakan salah satu faktor yang penting untuk mengetahui seberapa besar pemahaman PP-IRT dalam melaksanakan Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB);
b. bahwa hasil pemeriksaan sarana produksi PP-IRT yang akurat sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang IRT di masa mendatang, Industri Rumah Tangga ;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Pedoman tentang Pemeriksaan Sarana Produksi pangan Industri Rumah Tangga dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (IRT).

Kedua : Setiap pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan Industri Rumah Tangga wajib menggunakan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2003
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KEPALA,

ttd

H. SAMPURNO